



KEPALA DESA SUNDUL KECAMATAN PARANG
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA SUNDUL
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA SUNDUL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNDUL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan Penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Sundul tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sundul Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi

ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 2016 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 tahun 2019

tentang Indikator Lokal Kemiskinan di *Kabupaten Magetan*

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor tahun 2022 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
19. Peraturan Desa Sundul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sundul (Lembaran Desa Sundul Nomor 5 Tahun 2018);
20. Peraturan Desa Sundul No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sundul Nomor 2 Tahun 2020);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sundul Kecamatan Parang Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 20 September 2022 tentang Persetujuan Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sundul Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNDUL
dan
KEPALA DESA SUNDUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUNDUL NOMOE 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) DESA SUNDUL KECAMATAN PARANG TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas Wilayah Yang Berwenang Untuk Mengatur Dan Mengurus Urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul , dan /atau Hak Tradisional Yang Diakui dan Di Hormati Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau Yang DiSebut Dengan Perangkat Desa Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa Yang Mempunyai Wewenang, Tugas dan Kewajiban untuk Menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan Melaksanakan Tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga Yang Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Yang Anggotannya Merupakan Wakil Dari Penduduk Desa Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Dan Di Tetapkan Secara Demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,

dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
13. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Daftar Usulan RKPDes adalah penjabaran RPJMDes yang menjadi bagian dari RKPDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Pengelola Keuangan Desa adalah Keseluruhan Kegiatan yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Penerimaan Desa Adalah Uang Yang Masuk Kerekening Kas Desa.
21. Pengelolaan Desa adalah Uang Yang Keluar dari Rekening Kas Desa.
22. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran Yang Menjadi Hak Desa Dan Tidak Perlu DiKembalikan Oleh Desa.
23. Belanja Desa Adalah Semua Pengeluaran Yang Merupakan Kewajiban Desa Dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran Yang Tidak Akan Diterima Kembali Oleh Desa.
24. Pembiayaan Desa adalah Semua Penerimaan yang Perlu Di Bayar Kembali dan/ atau Pengeluaran yang akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran Berikutnya.

25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang Selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau Sebutan Lain yang Karena Jabatannya Mempunyai kewenangan Menyelenggarakan Keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang Menguasakan Sebagian Kekuasaan PKPKD.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUNDUL TAHUN 2023

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 Merupakan Penjabaran RPJMDes Sundul Tahun 2019-2025 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, Kerjasama Antar Desa dan Pihak ketiga dan yang dikelola Desa sebagai kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu Satu tahun Anggaran.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPDes TAHUN LALU DAN
 CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022
- BAB V PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Sundul Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Sundul Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 1 tahun sekali dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 yang apabila dipandang perlu dapat

dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sundul Tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) Desa Sundul Tahun 2023.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sundul.

Ditetapkan di : SUNDUL
Pada Tanggal : 27 September 2022

KEPALA DESA SUNDUL



Diundangkan di : SUNDUL
Pada Tanggal : 27 September 2022

SEKRETARIS DESA SUNDUL

SLANET SANYOTO

LEMBARAN DESA SUNDUL TAHUN 2022 NOMOR 6



LAMPIRAN I PERATURAN DESA SUNDUL
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 3 TAHUN 2022

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKPDes TAHUN 2023
DESA SUNDUL
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN**

Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH TUJUH bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA bertempat di Balai Desa Sundul Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah diadakan Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Sundul Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Rapat dihadiri oleh Ketua BPD beserta Anggota, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa, Ketua LPM Beserta Anggota, Unsur Forkopimca Kecamatan Parang, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok – pokok hasil pembahasan Rencana Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2023 Desa Sundul Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan hasil sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 Desa Sundul Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sundul, 27 September 2022

Kepala Desa,



Ketua BPD,



LAMPIRAN II PERATURAN DESA SUNDUL
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 3 TAHUN 2022

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKPDesa
DESA SUNDUL TAHUN 2023

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Ketua BPD beserta Anggota, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa, Ketua LPM Beserta Anggota, Unsur Forkopimca Kecamatan Parang, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat

Hari / Tanggal : SELASA, 27 September 2022
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Sundul

A. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : TRIMO. dari Ketua BPD
2. Notulis : SLAMET SANYOTO dari Perangkat Desa
3. Narasumber : SUNAR Dari Kepala Desa
YATMONO T H Dari Camat Parang
..... Dari Kapolsek Parang
..... Dari Danramil Parang

Setelah Ketua BPD sebagai Pimpinan Musyawarah Desa membuka Musdes, maka Kepala Desa sebagai Nara Sumber memberikan ulasan dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa Sundul di Tahun 2023, selanjutnya Sekretaris Desa membacakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sundul di tahun 2023 dengan ringkasan rancangan sebagai berikut :

B. Materi

- a. Pembacaan Rancangan RKP Desa Tahun 2023
 - i. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - ii. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - iii. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - iv. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - v. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa


Setelah pembacaan Rancangan Rencana Pembangunan Desa Sundul di tahun 2023 maka BPD memberikan tanggapan dan Menyetujui Rancangan RKPDesa Desa Sundul tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 3

Desa Sundul Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Dan Musyawarah selesai dilaksanakan dan ditutup pada Jam 11.00 WIB













Sundul, 27 September 2022


























Notulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes, positioned above the printed name.

SLAMET SANYOTO

**DAFTAR HADIR PESERTA
MUSYAWARAH DESA PENTAPAN RKPDES
DESA SUNDUL TAHUN 2023**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR/JABATAN	TANDA-TANGAN
1	Wagimin	RT. 01	RT	
2	Sugeng	Sundul I	RW	
3	Slamet S	SEKELOR I.	Sekdes	
4	Iwan Kodrat	Jambu	BPD.	
5	Yatin	Sundul II	Perangkat	
6	Asiyah	II	- " -	
7	Nurhayati	I	- " -	
8	Suparno	Jambu	- " -	
9	Sugianto	Brumbung	- " -	
10	Suprpti	Sundul I	PKK	
11	Subandryo	Sundul 2	RT 6	
12	Ariati	Sundul I	PKK.	
13	Surahno	Sulurejo	RT	
14	Sarman	"	RT	
15	Wjamin	njambu	RT.	
16	Suyanto	Brumbung	RT.	
17	Kuswat	Sundul II	Perangkat.	
18	Suyono	Sundul I	"	
19	Sarijan	njambu.	RT	
20	Andik	Sundul I	Perangkat	
21	Sugianto	Sundul II	Bendes	
22	Sulimin	Sundul II	RT.	
23	Slamet	Sundul I	RT	

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR/JABATAN	TANDA-TANGAN
24	Arip	Sulurejo.	Perangkat	
25	yayuk S.	Sundul i	PKK.	
26	Supri	Jambu	RT.	
27	Kafiro B	Sundul i	RT.	
28	Parlan.	Sundul ii	RT.	
29	Jarni	- . . -	RT.	
30	Suberman	Sulurejo.	Perangkat	
31	SUPOTO	SUNDUL I	BPD	
32	TRIMO	Sundul i	BPD	
33	PURNOMO	SUNDUL ii	BPD	
34	ISWATUN	SUNDUL I	LPM	
35	Suwarno	BRUMBUNG	LPM	
36	FULI IKA	BRUMBUNG	BPD	
37	NASORI	SUNDUL ii	BPD	
38	RAMLAN	SUNDUL i	RT	
39	SUGENG R	JAMBU	BPD	
40	IKA	PAPANG	PEHDAMPING	
41	AMIRAN	SUNDUL i	RW	
42	Nasori	Sundul ii	RW	
43	EMON	Jambu	RT	
44	Mch. Rukhi	sulurejo	BPD	
45	Yadi	Sulurejo	BPD	
46	Samingun	Sundul i	LPM	
47	SARIJADI	Sundul ii	PKK	
48	DWI ASTUTI	Sundul i	PKK	

49	Suparmin	Sundul II	Lpm	<i>[Signature]</i>
50	Wasis	Jambu	Lpm	<i>[Signature]</i>
51	Supar	Jambu	Lpm	<i>[Signature]</i>
52	Rusblauto	Brumbung	RT	<i>[Signature]</i>
53	Lambo	Sulurejo	RT	<i>[Signature]</i>
54	Sukiran	Sulurejo	RT.	<i>[Signature]</i>
55	Muh. Rejo	Jambu	RT.	<i>[Signature]</i>
56				
57				
58				
59				
60				

SUNDUL, 27 September -2022

KEPALA DESA SUNDUL

[Signature]

SUNAR



FOTO DOKUMEN

**KEGIATAN MUSDES PENETAPAN RKPDES TAHUN 2023
DESA SUNDUL KECAMATAN PARANG**

